

## Pembunuhan Diluar Proses Pengadilan yang Dilakukan oleh Aparatur Negara (Extra Judicial Killing) Studi Kasus Kilometer 50 Cikampek

Apriyadi

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM  
[apri12345768@gmail.com](mailto:apri12345768@gmail.com)

Wiend Sakti Myharto

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM  
[wiendsaktimyharto@yahoo.co.id](mailto:wiendsaktimyharto@yahoo.co.id)

---

### Abstract

*Shootings by state apparatus should be the last resort in accordance with Perkapolri Number 1 of 2009 concerning the Use of Force in Police Actions, taking into account the principles of necessity, legality, and proportionality. However, in practice, procedural irregularities often occur that lead to extra-judicial killings. Perkapolri Number 8 of 2009 emphasises that members of the National Police must not commit human rights violations in carrying out their duties. Every individual has the right to legal protection, freedom from torture, punishment and inhumane treatment. Law No. 2 of 2002 authorises state apparatus to act in the public interest, but still within the corridors of the law. The case of the shooting of six members of the FPI Laskar at KM 50 Cikampek Toll Road on 7 December 2020 sparked controversy. The police claimed that this action was an effort to disable threats, but the families of the victims and human rights organisations considered that the action was a form of extrajudicial killing. This case raises questions about the accountability of state apparatus in enforcing the law without committing human rights violations.*

**Keywords:** state apparatus, murder, human rights violations

### Abstrak

Penembakan oleh aparat negara seharusnya menjadi upaya terakhir sesuai dengan Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, dengan mempertimbangkan prinsip kebutuhan, legalitas, dan proporsionalitas. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi penyimpangan prosedur yang berujung pada pembunuhan di luar proses hukum atau extra-judicial killing. Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 menegaskan bahwa anggota Polri tidak boleh melakukan pelanggaran HAM dalam menjalankan tugasnya. Setiap individu berhak atas perlindungan hukum, bebas dari penyiksaan, penghukuman, dan perlakuan tidak manusiawi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memberi kewenangan kepada aparat negara untuk bertindak demi kepentingan umum, tetapi tetap dalam koridor hukum. Kasus penembakan enam anggota Laskar FPI di Tol Cikampek KM 50 pada 7 Desember 2020 memicu kontroversi. Aparat kepolisian mengklaim tindakan ini sebagai upaya melumpuhkan ancaman, namun keluarga korban dan organisasi HAM menilai bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk pembunuhan di luar hukum. Kasus ini menimbulkan pertanyaan mengenai akuntabilitas aparat negara dalam menegakkan hukum tanpa melakukan pelanggaran HAM.

**Kata kunci:** aparat negara, pembunuhan, pelanggaran HAM

---

## PENDAHULUAN

Pembunuhan merupakan salah satu tindakan kriminal yang sangat serius dan di banyak negara dianggap sebagai kejahatan berat bahkan pelakunya dapat dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup, Pembunuhan juga merupakan pelanggaran HAM yang dimana setiap manusia mendapatkan dirinya untuk hidup sehingga pembunuhan dapat diartikan sebagai Pelanggaran HAM. didalam undang-undang tentang HAM yang bertujuan memberikan tanggungjawab serta perlindungan terhadap masyarakat yang tertulis didalam Undang Undang HAK Asasi Manusia dan Undang-Undang Tentang Pengadilan Ham, pembunuhan diluar proses peradilan juga dianggap sebagai pelanggaran HAM yang dimana setiap orang berhak untuk menjalani hidupnya ( bahder johan nasution, bandung, 2011, hlm. 130.)

Apalagi pembunuhan yang dilaksanakan oleh dalam hal ini ialah pihak aparat Negara Republik Indonesia, peristiwa Kilo Meter 50 Jakarta – Cikampek karawangan barat yaitu Pembunuhan 6 laskar



Anggota Front Pembela Islam (FPI) pada tahun 2020, pembunuhan tersebut dilakukan oleh pihak Kepolisian tanpa melalui proses peradilan. Pembunuhan seperti ini sering kali tidak dijadikan sebagai bagian dari penegakan hukum, tetapi malah sebagai bentuk pelampiasan kekuasaan, balas dendam, atau tindakan intimidasi terhadap kelompok tertentu. Indonesia merupakan negara hukum yang dimana harus perlindungan serta keadilan pada setiap proses hukum yang dijalankan agar manusia mendapatkan perlakuan yang sama dimata hukum serta menjaga Hak asasi Manusia, maka perlu dipahami bahwa pembunuhan diluar proses pengadilan adalah pelanggaran HAM, HAM adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia bahkan harus dihormati serta dihargai oleh negara, sebab HAM melekat pada diri manusia dari sejak lahir.

Pada 6 Desember 2020 sekitar antara jam 22.00 sampai 23.00 rombongan Habib Rizieq Shihab keluar dari perumahan daerah Sentul untuk menuju sebuah villa didaerah karawang Jawa Barat, untuk mengadakan pengajian khusus keluarga, namun di Tengah jalan mobil rombongan Habib Rizieq Shihab di ikuti oleh beberapa mobil yang awalnya rombongan mengira mobil tersebut adalah penjahat atau begal karena tidak ada atribut kepolisian sehingga enam anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI), mencoba mengalahui mobil tersebut untuk menjauhkan rombongan Habib Rizieq Shihab. Mobil laskar Anggota FPI yang berisi 6 orang akhirnya menuju kilo meter 50 karawang barat dan mengalami penembakan di Tol cikampek KM 50 mereka di bunuh tanpa alasan yang tidak jelas , penembakan kepada laskar FPI pengawal Habib Rizieq Shihab, pada peristiwa tersebut merupakan rangkaian Intilijen untuk menjinakan karakter tegas dan kerasnya Habib Rizieq Shihab (HRS ( pembunuhan enam pengawal hrs buku putih hlm.17 )

Pembunuhan tersebut merupakan upaya pembungkaman aktifis dakwah terkhusus Habib Rizieq Syihab yang selalu di fitnah sebagai provokasi serta mengganggu kestabiilitasan negara saat kejadian tersebut pihak Fron Pembela Islam (FPI) langsung melakukan pencarian terhadap 6 laskarnya yang hilang di wilayah karawang dan sekitarnya akan tetapi tidak sampai 24 jam pihak kepolisian Polisi Daerah Metro jaya ( Jakarta) dipimpin oleh Inspektur Jendral Fadil Imran telah melakukan konferensi pers perihal penembakan dan pembunuhan oleh pihak kepolisian Menurut laporan kepolisian, keenam orang tersebut ditembak mati karena berusaha melawan dan mengancam petugas dengan senjata api. Polisi menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk melumpuhkan anggota FPI. namun beberapa pihak menilai bahwa penembakan tersebut melanggar Hak Asasi Manusia, dan mencurigai adanya praktik *extra-judicial killing*. Pihak keluarga korban, sejumlah pengamat hukum, dan organisasi HAM menilai bahwa penembakan ini tidak dilakukan dalam kerangka penegakan hukum yang sah.

Berdasarkan fakta dilapangan bahwa 6 laskar anggota Front Pembela Islam (FPI) tidak melakukan perlawanan yang sampai terjadi penembakan antara laskar dengan pihak kepolisian sebab anggota FPI tidak diperbolehkan membawa senjata tajam apalagi pistol dalam pengawalan, Komnas didalam menyelidikanya menyimpulkan bahwa 6 laskar pengawal Habib Rizieq Syihab adalah korban pembunuhan diluar proses pengadilan ( [https:// nasional.tempo.co/read/1412888/](https://nasional.tempo.co/read/1412888/)).

Amnesty International Indonesia menilai kasus tersebut adalah pembunuhan diluar proses pengadilan yang masuk dalam kategori extrajudicial killing. Peristiwa tersebut menjadi perhatian khusus di Indonesia sejak peristiwa pembunuhan 6 laskar FPI pengawal Habib Rizieq Syihab di KM 50 jalan tol Cikampek peristiwa tersebut adalah tindakan sewenang wenang pihak kepoilisian tanpa adanya proses hukum yang sah, hal tersebut juga terjadi Ketika para korban dalam keadaan tidak bersalah, padahal korban juga memiliki hak untuk hidup.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), menyatakan bahwa pembunuhan diluar proses pengadilan adalah sesuatu hal yang dilarang oleh hukum Hak asasi Internasional dan didalan perundang undangan nasional hal tersebut juga terdapat pada deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Tindakan aparat negara yang melakukan extrajudicial killing dilihat dari kaca mata HAM sendiri merupakan tindakan yang tidak menghormati Hak Asasi orang lain, seperti hak untuk hidup,

Berdasarkan undang Undang Tentang HAM menjelaskan pelanggaran Hak Asasi Manusia ialah pembunuhan massal, pembunuhan diluar proses pengadilan, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa diskriminasi. Sementara itu banyak pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparaturnegara serta menyalahgunakan kekuasaanya untuk melakukan pelanggaran Ham. terdapat banyak kasus pembunuhan yang diduga melibatkan kepolisian kasus tersebut senyap di tangan kepolisian terlebih dengan pelaku pembunuhan 6 anggota FPI yang dinyatakan bebas dari jeratan hukum. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 868/ Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 18 Maret 2022,

menyatakan bahwa polisi (pelaku penembakan Laskar FPI) dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya kembali, dengan alasan polisi melakukan tindakan tersebut karena upaya pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer excès*). Kedudukan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 868/ Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 938K/Pid/2022 tanggal 7 September 2022 yang menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi/penuntut umum yang beranggapan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 868/ Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel bertentangan dengan hukum (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 938K/Pid/2022 )

## **METODE**

Penulisan Tugas akhir ini ini menggunakan metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan analisis deskriptif. data yang digunakan antara lain laporan media, dokumen resmi, wawancara dan referensi (Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023)) terkait yang relevan dengan peristiwa Kilometer 50 Cikampek. Data yang diperoleh akan dianalisis untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya pelanggaran HAM dan *extra judicial killing* serta dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan sistem penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelanggaran HAM pada peristiwa kasus pembunuhan 6 laskar Anggota FPI di Kilometer 50 Cikampek**

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia semenjak ia dilahirkan karena merupakan karunia dari Tuhan (Firdaus Arifin). HAM harus dipahami sebagai hak yang melekat pada manusia dengan harkat dan hakekat kemanusiaan, apapun latar belakang ras, etnik, agama, warna kulit, jenis kelamin, usia atau pekerjaan Pandangan Hak Asasi Manusia sebagai sesuatu yang melekat pada diri manusia, mengisyaratkan dan mensyaratkan dua hal, yaitu:

1. bahwa HAM telah ada sejak manusia dilahirkan
2. bahwa setiap manusia wajib menghormati hak hak orang lain serta menjaga martabat orang lain.

Tersebut memperjelas akan perlunya menghargai dan menghormati hak manusia lainnya, HAM juga terlepas dari perlakuan kesewang sewangan serta diskriminatif. (Halasan Pardede, 2015, hlm 19-21.). Penegasan bahwa HAM tidak dapat dicabut, memberikan penjelasan atas kebebasan, perlindungan dan pelayanan bagi semua orang. HAM ditujukan untuk melindungi kebebasan dan martabat manusia, Hendarmin Ranadireksa berpendapat, Hak Asasi Manusia adalah sebuah aturan untuk melindungi warga negara dari peristiwa diskriminasi

Anton Baker menurut pendapatnya Hak Asasi Manusia ialah hak yang dimiliki manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapapun serta memiliki kesadaran dalam berkehendak serta diberikan oleh Tuhan, Hak Asasi Manusia adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir dan bebas berkehendak dimanapun dan kapanpun, HAM merupakan pemberian langsung dari Tuhan. Sehingga setiap manusia berhak mendapatkan kehidupan dan martabat, HAM tidak diberikan oleh peraturan, rezim, undang-undang, atau siapapun juga. Oleh karena itu, tidak boleh seorang atau pihak manapun yang mencabut atau mengambilnya berbicara Hak Asasi Manusia berarti berbicara tentang kehidupan manusia. Hak Asasi Manusia ada bukan karena pemberian oleh masyarakat atau pemberian dari negara, melainkan pemberian serta karunia dari Tuhan sejak lahir

Terdapat 3 teori utama dari para ahli hukum mengenai asal usul lahirnya pemikirab Hak Asasi Manusia:

1. Teori Hukum Kodrati

John Locke dan JJ Rousseau. John Locke bahwa setiap manusia memiliki hak yang melekat atas hidup,serta tidak dapat dicabut oleh kekuatan apapun termasuk kekuatan negara. Apabila penguasa negara mengabaikan kontrak sosial, maka rakyat di negara itu bebas menurunkan sang penguasa dan menggantinya dengan suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak tersebut (Serlika Aprita 2020, hal. 72.).

JJ Rousseau mengatakan hukum kodrati melihat Hak Asasi Manusia diberikan oleh Tuhan sebagai bagian dari kodrat manusia. Ketika manusia lahir maka Hak Asasi Manusia sudah melekat dalam dirinya dan hak tidak dapat diganti apalagi dihilangkan, apa pun latar belakang.

## 2. Teori Positivisme atau Utilitarian

Jeremy Bentham berpendapat, eksistensi manusia ditentukan oleh tujuan mencapai kebahagiaan bagi sebagian besar orang, setiap orang pada dasarnya memiliki hak yang sama namun hak tersebut bisa hilang jika bertentangan dengan hak orang lain, Artinya, kepentingan pribadi harus berada di bawah kepentingan Masyarakat.

## 3. Teori Keadilan

Lahirnya teori keadilan melalui kritik kepada teori positivisme. Tokoh yang mencetuskan teori keadilan adalah Ronald Dworkin dan John Rawls. Teori Dworkin mendasarkan pada negara memiliki kewajiban untuk memperlakukan warganya secara sama. Artinya, negara menggunakan nilai moral, kekuasaan, dan pendasaran lainnya sebagai alasan untuk mengesampingkan HAM. Sedangkan, menurut Rawls, setiap individu memiliki hak dan kebebasan yang sama. Namun, hak dan kebebasan tersebut kerap tidak dinikmati secara bersama. Sebagai contoh, terdapat hak bagi setiap orang untuk memperoleh pendidikan, tapi hak ini pada faktanya tidak dapat dinikmati oleh semua orang karena kemiskinan. Hal itu yang membuat Rawls menyatakan sumber daya yang merata harus mengutamakan Masyarakat.

Berikut adalah beberapa prinsip-prinsip HAM yang dikemukakan oleh para ahli:

1. Hak Asasi Manusia berlaku bagi semua manusia tanpa diskriminasi (John Locke)
2. Hak Asasi Manusia tidak dapat dicabut oleh siapapun (JJ Rousseau)
3. Setiap manusia memiliki Hak yang sama (Thomas Hobbes)
4. Hak Asasi Manusia tidak bergantung oleh kekuasaan negara (Immanuel Kant)
5. Negara bertanggung jawab melindungi warganya dari pelanggaran HAM (Louis Henkin)

UU tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai pemberian dari Tuhan yang Maha Esa dan wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi.

Penembakan terhadap enam orang tersebut menimbulkan pertanyaan apakah tindakan tersebut benar-benar diperlukan dalam menghadapi ancaman, ataukah mereka dieksekusi tanpa ada upaya untuk menangkap hidup-hidup. Jika tidak ada ancaman langsung terhadap aparat atau pihak lain, maka penembakan mati bisa adalah pelanggaran hak Asasi Manusia terutama Hak hidup manusia, terutama jika dilakukan tanpa prosedur hukum yang sah.

Hak untuk hidup adalah hak setiap manusia yang dijamin oleh aspek hukum baik nasional maupun internasional seperti **Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR)**

Hak untuk hidup juga dijamin dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut dalam keadaan apapun.

Peristiwa tersebut juga melanggar Hak Manusia agar mendapatkan keadilan, Penembakan dilakukan oleh aparat kepolisian di Kilometer 50 tidak memberi kesempatan kepada korban untuk menjalani proses peradilan, yang seharusnya menjadi hak dasar setiap individu. (UU HAM). pasal 17 UU tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan keadilan tanpa diskriminasi.

### ***Kronologi pembunuhan km 50 Jalan Tol Jakarta Cikampek***

Penulis mencoba menjelaskan kronologi yang terjadi pada saat rombongan Habib Rizieq Syihab mengalami peristiwa KM 50, pembunuhan tersebut apakah peristiwa kecelakaan pinggir jalan, insiden biasa atau memang sudah direncanakan secara terstruktur, maka penulis mencoba menjelaskan fakta-fakta peristiwa pembunuhan di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. (Buku putih pelanggaran HAM berat 2021)


1. pada hari Ahad 6 Desember 2020, sekitar pukul 22.45 WIB, Rombongan HRS (Habib Rizieq Syihab) keluar dari perumahan di daerah Sentul Bogor hendak menuju pengajian keluarga sekaligus bersilaturahmi bersama keluarga di Karawang Jawa Barat
2. Habib Rizieq Syihab beserta rombongan berjumlah 8 mobil, 4 mobil keluarga & 4 mobil laskar yang masing-masing berisi 6 orang rombongan sebagai tim pengawal dan pengamanan
3. Rombongan Habib Rizieq Syihab, menantu, 1 orang ustadz keluarga dan 3 orang supir, sedangkan perempuan dan anak-anak (12 wanita dewasa, 3 bayi dan 6 balita dan pengawal Laskar FPI: 24 orang dalam 4 mobil, tiap mobilnya 6 orang laskar termasuk supir.

4. Ketika rombongan berjalan keluar dari perumahan sentul bogor, mobil rombongan diikuti oleh mobil Avanza hitam dengan nomor polisi B 1739 PWQ dan Avanza warna silver dengan nomor polisi B --- KJD, dan beberapa mobil lainnya.
5. saksi dari tim pengawalan HRS beserta keluarga mengatakan bahwa mobil tersebut sudah *berada* selama 2 hari di area perumahan dan ada beberapa orang di dalamnya.
6. Ketika diperjalanan mobil para pembunuhan berencana masuk kedalam rombongan konvoi dan para laskar anggota FPI berupaya mencegah dan melakukan pengawal ketat terhadap Habib Rizeiq dan Keluarga.
7. Ketika di jalan tola da Upaya menyalip dan memecah konvoi konvoi mobil HRS beserta keluarag. perilaku orang yang didalam mobil tersebut mencerminkan seperti premanisme yang membahayakan rombongan Habib Rizieq Syihab beserta keluarga.
8. saat melintas di jalan tol mobil yang dikendarai Habib Hanif Al Athos didekati mobil Pajero berwarna hitam dengan nomor polisi B 1771 KJL, orang didalam mobil tersebut membuka kaca lalu mengeluarkan jari tengah ke arah mobil Habib Hanif Al Athos (menantu Habib Rizeiq Syihab) dan bisa di jauhan oleh laskar dari konvoi rombongan.
9. Pada hari Senin tanggal 7/12 2020 sekitar pukul 00.10 WIB, di pintu keluar tol Karawang Timur, terpantau 3 mobil yang mengikuti dan terus berusaha masuk ke dalam rombongan konvoi Habib Rizeiq Syihab.
10. 3 mobil tersebut Ketika menguntit berhasil di jauhan oleh para laskar yang dan para laskar tersebut akhirnya menjadi korban pembunuhan KM 50.
11. mobil laskar pengawal berhasil menjauhan para penguntit, adapun identitas mobil penguntit yang berhasil diidentifikasi, yaitu:
12. Ketika mobil pengawal Habib Rizieq Syihab dan Keluarga keluar pintu tol Karawang Timur, mobil laskar pengawal yaitu Avanza, sempat dipepet, namun berhasil lolos dan menuju pintu tol arah Cikampek dan beristirahat di rest area KM 57. Sedangkan mobil laskar khusus Jakarta (Chevrolet B 2152 TBN), saat menuju pintu tol Karawang Barat berdasarkan komunikasi terakhir, dikepung oleh 3 mobil pengintai kemudian diserang. Telepon ketika itu terus tersambung.
13. Ketika Telpn tersambung komunikasi tersebut masih terdengar suara ‘‘ tembak sini tembak’’ mengisyaratkan ada senjata mengarah ke kelaskar dan akhirnya terdengar suara rintihan kesakitan seperti tertembak.
14. anggota FPI bernama Sufyan alias Bang Ambon meminta laskar lain untuk terus berjalan mengawal Habib Rizeiq Besrta keluarag ketika Faiz (salah satu anggota fpi yang ada di mobil, dihubungi anggota fpi yang ikut rombongan Habib Rizieq nampak ada suara orang yang kesakitan seperti habis tertembak, Seketika itu telepon juga terputus.
15. 6 pengawal Habib Rzieiq Syihab yang berada didalam mobil Chevrolet sampai hari senin tidak bisa dihubungi dan tidak diketahui dimana keberadaanya, para pengawal Habib Rizieq Syihab yang menggunakan Avanza melihat drone yang diterbangkan Ketika mereka beristirahat di km 57 tol Karawang barat setelah 1 jam beristirahat pengawal Habib Rizeiq Syihab yang menggunakan mobil Avanza menuju markas FPI karawang, meskipun sempat di ikuti namun berhasil lolos melalui jalan kampung.
16. hari Senin tanggal 7/12 2020 Kapolda Metro Jaya melaksanakan konfrensi Pers serta memberikan informasi bahwa 6 pengawal Habib Rizieq Syihab ditembak mati, padahal pihak FPI masih melakukan pencarian, barulah diketahui bahwa 6 laskar fpi ditembak mati oleh pihak aparaturnegara yaitu personel POLDA METRO JAYA, infomasi yang diberikan kepolisian sangat berbanding terbalik denga napa yang terjadi sebenarnya.

Menurut penelusuran media serta beberapa wartawan, salah satunya media tempo.co ada saksi mata yang melihat diantara enam laskar ada dua laskar yang masih hidup dan dibawa kesuatu tempat sampai terdengar suara tembakan. (saksi-enam-korban-masih-hidup-saat-di-km-50).)

Wartwan senior FNN, Edy Mulyadi membuat penelusuran dengan mengunjungi Lokasi pembunuhan 6 pengawal Habib Rzieiq Syihab di tol KM 50. Edy Mulyadi melakukan wawancara kepada orang yang melihat langsung kejadian penembakan tersebut, saksi mengatakan bahwa ***Tidak Ada Baku Tembak di KM 50*** mereka hanya mendengar suara tembakan sebanyak 2x dilakukan oleh kepolisian. saksi juga melihat ban mobil laskar ditembak di depan bagian kiri sehingga kempes. Tujuannya agar mobil tidak kabur. Tak lama setelah dua orang ditembak, mobil ambulans datang mengangkut jenazah korban. “2 korban pergi dibawa ambulan. 4 orang pengawal Habib Rizieq Syihab masih hidup, 1

pengawal lainnya terpincang-pincang kakinya dipindahkan ke mobil lain, dibawa pergi, sebelum meninggalkan Lokasi KM 50 para pria tersebut membuat formasi lingkaran dengan tangan dibahu sebagai tanda “keberhasilan”



**Gambar 1.** Kondisi jasad jenazah keenam pengawal Habib Rizieq Syihab

Pada tanggal 7 Desember 2024 6 Laskar anggota FPI mengalami penyiksaan serta pembunuhan diluar proses pengadilan ( Extra Judicial Killing ) yang diduga dilakukan oleh aparaturnegara, diketahui ketika Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran bersama Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurrahman menyampaikan bahwa personelnya telah menembak mati 6 laskar pengawal Habib Rizieq Syihab karena melawan saat petugas sedang bertugas, padahal tidak ada perlawanan apalagi menembak polisi karena kondisi mereka sedang melakukan pengawalan kepada Habib Rizieq Syihab. Kapolda metro jaya dalam Konfrensi Pers mengemukakan sebelum terjadinya penembakan personelnya telah melakukan penguntitan terhadap Habib Rizieq Syihab beserta rombongan, hal tersebut terkait perkara yang diduga pelanggaran protocol Kesehatan pada acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan Perkawinan Putriny Habib Rizieq Syihab padahal status Habib Rizieq Syihab Pada saat itu baru sebagai saksi akan tetapi perlakuan aparat Polda Metro Jaya seakan menguntit dan membuntuti layaknya seorang teroris hal tersebut bertentang dengan Hak Asasi Habib Rizieq Syihab sebagai warga negara.

### **Extra Judicial Killing dalam Peristiwa Pembunuhan Kilometer 50 tol Jakarta Cikampek**

*Extra-judicial killing* adalah pembunuhan di luar proses peradilan yang dilakukan yang biasanya dilakukan oleh penguasa melalui aparat keamanan, pembunuhan tanpa melalui proses hukum yang sah dan tidak memberikan kesempatan bagi korban untuk mempertahankan diri dalam proses hukum yang adil. (Shrawat, Abhilasha, Extra-Judicial Killing and the Role of International) pembunuhan oleh aparat negara tanpa proses hukum serta peradilan adalah kejahatan terhadap kemanusiaan

#### **Ciri ciri *Extra Judicial Killing***

- Dilakukan tanpa Proses Pengadilan: Korban tidak melalui proses hukum yang sah atau keputusan pengadilan.
- Seringkali Dilakukan Oleh Aparat Negara: Pembunuhan ini sering dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan, seperti polisi, militer, atau aparat keamanan lainnya.
- Tidak Ada Hak untuk Membela Diri: kesempatan hak tidak diberikan kepada korban di hadapan pengadilan yang merupakan hak dasar manusia.
- Sering Terjadi dalam Keadaan Darurat atau Konflik: *Extra-judicial killing* sering terjadi dalam situasi darurat, seperti dalam konflik bersenjata, penanggulangan terorisme, atau dalam upaya untuk mengatasi kelompok yang dianggap berbahaya.
- Kekerasan yang Berlebihan: Biasanya, tindakan ini melibatkan kekerasan yang tidak proporsional, di mana korban tidak memiliki kesempatan untuk menyerah atau dihukum.

- Kehilangan Kehormatan serta Martabat: Pembunuhan tanpa proses peradilan merampas martabat dan kehormatan individu. Ini bukan hanya menghancurkan kehidupan individu yang dibunuh, tetapi juga menciptakan trauma bagi keluarga dan masyarakat yang ditinggalkan.

#### **Dampak Dampak dari *Extra Judicial Killing***

- Pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia: *Extra-judicial killing* ialah pelanggaran hak fundamental terhadap manusia, Selain itu, hal ini juga melanggar hak atas perlakuan yang manusiawi dan hak untuk memperoleh pengadilan yang adil.
- Erosi Kepercayaan terhadap Negara: Ketika aparat negara terlibat dalam pembunuhan di luar proses peradilan, kepercayaan publik terhadap lembaga negara dan aparat penegak hukum bisa terkikis. Masyarakat mungkin merasa bahwa mereka tidak dilindungi oleh hukum dan tidak aman, karena aparat negara bisa bertindak secara sewenang-wenang.
- Terjadinya Keadilan Selektif: *Extra-judicial killing* seringkali hanya menargetkan kelompok tertentu yang dianggap sebagai ancaman atau "musuh", yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Tindakan ini tidak memberi ruang untuk membuktikan siapa yang benar atau salah didalam hukum yang sah.
- Penggunaan Kekerasan yang Meningkat: Ketika pembunuhan tanpa proses hukum dilakukan secara sistematis, hal ini dapat mendorong semakin menciptakan siklus kekerasan yang sulit dihentikan.
- Kehormatan dan Martabat: Pembunuhan tanpa proses peradilan merampas martabat dan kehormatan individu. Ini bukan hanya menghancurkan kehidupan individu yang dibunuh, tetapi juga menciptakan trauma bagi keluarga dan masyarakat yang ditinggalkan.

#### **Upaya Mengatasi *Extra Judicial Killing***

- Reformasi Aparat Keamanan: Memberikan pelatihan yang lebih baik bagi aparat kepolisian dan militer dalam hal penegakan hukum yang mengedepankan HAM, Hal tersebut juga tentang pengajaran penggunaan kekuatan yang proporsional serta penegakan prinsip-prinsip hukum internasional yang melindungi hak individu.
- Peningkatan Akuntabilitas dan Pengawasan: Memperkuat lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi tindakan aparat keamanan, seperti Komnas HAM, Ombudsman, dan pengadilan independen. Pengawasan yang ketat akan memastikan tidak ada lagi penyalahgunaan yang dapat merugikan HAM.
- Penyelidikan Independen atas Kasus Pembunuhan: Setiap dugaan *extra-judicial killing* harus diselidiki secara independen dan transparan. Penyelidikan ini harus memastikan bahwa jika ada pelanggaran hukum, maka pelakunya akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Meningkatkan Kesadaran Publik dan Pendidikan Hukum: Pendidikan masyarakat tentang hak-hak dasar mereka dan prosedur hukum yang benar akan membantu menciptakan budaya penegakan hukum yang lebih adil. Kesadaran ini juga penting untuk mencegah kekerasan atau pembunuhan sewenang-wenang oleh aparat.

Dalam peristiwa penembakan yang mengakibatkan kematian enam anggota Front Pembela Islam di KM 50 Jakarta Cikampek oleh Aparat negara dalam hal ini ialah anggota polisi Polda Metro Jaya adalah pelanggaran HAM berat karena prosesnya yang sistematis dan meluas sesuai Undang Undang Tentang Pengadilan HAM dan pasal 1 huruf B suatu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil adalah kejahatan terhadap kemanusiaan karena telah terpenuhi unsur pasal 9 tentang Pengadilan HAM, unsur sistematis dan terstruktur dapat terlihat dari rangkaian proses pembunuhan Kilometer 50 Tol Jakarta Cikampek dari sebelum dan sesudah peristiwa yang dimana Tempat Kejadian Perkara ( TKP ) dihilangkan oleh kepolisian yang merupakan pelaku dalam peristiwa tersebut enam orang anggota FPI yang oleh aparaturnegara dalam hal ini personel POLDA METRO JAYA termasuk dalam kategori pelanggaran HAM berat karena tidak ada perintah secara prosedur atau secara hukum terhadap pelaku untuk melakukan pembunuhan, dan korban korban yang dibunuh tidak dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO),TERSANGKA, TERDAKWA,BURON atau kejahatan apapun yang telah dilakukan.

Para pelaku seharusnya tidak *di vonis bebas* (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 868/Pid.B/2021) melainkan harus dihukum sesuai dengan pasal 37 Undang Undang Pengadilan HAM NO

26 tahun 2000 tentang ketentuan pidana yang seharusnya dijatuhkan dengan hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 tahun paling singkat 10 tahun



**Gambar 2.** Senjata yang digunakan oleh pelaku penembakan 6 anggota FPI

Jika pelaku adalah personel kepolisian dari Polda Metro Jaya maka harus bisa membuktikan bahwa pembunuhan tersebut ialah pembunuhan Legal sesuai prosedur PERATURAN KEPALA POLISI NO 1 tahun 2009 dan PERATURAN KEPALA POLISI tahun 2009 serta harus bisa membuktikan beberapa hal

1. Apakah pembunuhan sesuai dengan prosedur, apakah sesuai proposionalitas, apakah pembunuhan mencapai asas *necessitas*, apakah pembunuhan dilakukan untuk menciptakan keamanan dimasyarakat dan pembunuhan tersebut masuk dalam akal sehat ?
2. Senjata api yang dihadirkan dalam konferensi pers harus dibuktikan secara terperinci sesuai pasal 49 ayat 2 PERKAP NO 8 tahun 2009
3. Perihal penguntitan apakah telah dihadirkan bukti surat tugas penguntitannya dan siapa yang memberikan tugasnya

Pada akhirnya pihak kepolisian tidak bisa membuktikan itu semua dan melakukan sebuah rangkaian kebohongan public dengan membuat Laporan kepolisian terhadap 6 anggota FPI yang dibunuh oleh personel kepolisian dalam peristiwa kilometer 50 Tol Jakarta Cikampek yang didalam isi laporan tersebut Terlapornya adalah 6 anggota Laskar FPI yang telah di bunuh.

Hal tersebut menimbulkan ketidak masuk akal dalam sebuah proses hukum dimana para pelaku yang telah dibunuh dijadikan pelaku dan pelaku yang sebenarnya di jadikan korban

## **PENUTUP**

Tragedi Kilometer 50 Cikampek mencerminkan adanya potensi pelanggaran HAM berat dikarenakan tidak terciptanya rasan keadilan terhadap hak korban dan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional, harus dihadapi dengan perspektif yang lebih hati-hati HAM adalah hak dasar yang dimiliki manusia, yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan melekat sejak lahir, dan tidak dapat dihilangkan oleh siapapun, termasuk negara.

Pembunuhan diluar proses pengadilan adalah peristiwa pelanggaran hak hidup manusia yang sangat serius dan dapat merusak sistem hukum serta kredibilitas negara. pembunuhan yang dilaksanakan tanpa melalui proses pengadilan atau mekanisme hukum yang benar mengarah pada ketidakadilan dan menimbulkan kerugian jangka panjang, Penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan aparat kepolisian dalam menegakkan hukum selalu dilakukan sesuai dengan prosedur yang sah dan memberikan kesempatan kepada individu untuk diadili, apabila tidak tercapai akan ada risiko terjadinya pelanggaran serius terhadap hak untuk hidup serta dapat merusak kredibilitas dan legitimasi negara maka dari itu penyelidikan yang transparan dan akuntabel sangat diperlukan untuk memastikan keadilan proses hukum dalam tragedi pembunuhan 6 pengawal HRS di KM 50 Jakarta Cikampek, keluarga korban berhak mengetahui alasan di balik kematian anggota keluarga mereka, serta mendapatkan proses hukum yang adil terkait dengan kejadian tersebut dalam kasus Kilometer 50 banyak keluarga korban yang merasa tidak mendapatkan penjelasan yang memadai dan proses hukum yang transparan atas kematian orang-orang yang mereka cintai pengabaian terhadap hak-hak keluarga untuk mengetahui kebenaran adalah Peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia yang lebih luas serta terjadinya Extra



Judicial Killing, Undang Undang tentang HAM menyebutkan bahwa *hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun* dan Ketika kita merujuk pada Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) yang telah diratifikasi oleh UU No. 12 Tahun 2005, paling tidak ada beberapa hak yang dilanggar dalam insiden tersebut, antara lain: hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, dan hak atas keamanan pribadi. ((March 21, 2017). )

Dalam peristiwa KM 50 proses yang digunakan ialah proses hukum Unlawful killing (penembakan diluar prosedur yang sah) seharusnya hal tersebut tidak diproses secara hukum pidana biasa melainkan proses secara hukum PENGADILAN HAM UNDANG UNDANG NO 26 TAHUN 2000 sebab peristiwanya ialah peristiwa pelanggaran HAM yang masuk kategori Extra Judicial Killing kejahatan kemanusiaan dengan pembunuhan secara sistematis dan meluas yang menggunakan instrument kekuasaan

## DAFTAR PUSTAKA

- Nasution, B. J. (2011). *Negara hukum dan hak asasi manusia*. Bandung: Mandar Maju.
- Arifin, F. (2019). *Hak asasi manusia: Teori perkembangan dan pengaturan*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Pardede, H. (2015). *Warta hak asasi manusia humanis*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Aprita, S., et al. (2020). *Hukum dan hak asasi manusia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Komnas HAM. (n.d.). *Buku putih pelanggaran HAM berat pembunuhan enam pengawal HRS*.
- Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group counseling as an effort to improve effectiveness implementation of correction client personality guidance (case study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *Postulat, 1*(1), 1–7. <https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137>
- Tempo.co. (2020, Desember 7). Penembakan pengawal Rizieq Shihab saksi enam korban masih hidup saat di KM 50. *Tempo.co*. Retrieved from <https://nasional.tempo.co/read/1412888/penembakan-pengawal-rizieq-shihab-saksi-enam-korban-masih-hidup-saat-di-km-50>
- Shrawat, A. (n.d.). Extra-judicial killing and the role of international. *SSRN*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2938358>
- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (2022). *Putusan Nomor 868/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 18 Maret 2022*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). *Putusan Nomor 938K/Pid/2022*.